

PENGARUH PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN BAYAR ZAKAT MAL BAGI PETANI

(The Effect of Islamic Education to Improve Palm Awareness Consciousness for Farmers)

Ahmad

ahmadkenden86@gmail.com

M. Nasri Hamang

nasrirasma@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract: This study aims to find out the education of Islam in the village of Salukanan Enrekang Regency, to know the awareness of farmers in Salukanan Village Enrekang District in paying zakat mal, and to know the effect of Islamic education on raising the awareness of paying zakat mal for farmers in Salukanan Village Enrekang District. The results of this study indicate, Awareness of farmers in Salukanan Village Enrekang District in paying zakat mal that every Muslim must perform zakat worship in accordance with the law and the provisions that apply, Zakat is a religious obligation imposed on every Muslim who has property. The influence of Islamic education on raising the awareness of paying zakat mal for farmers in Salukanan Village Enrekang District Thus, the higher the higher the knowledge of Islamic Religion, it will be the awareness of the farmers to pay zakat mal. Or conversely, if the lower the knowledge about Islam, it will be more difficult to raise awareness of farmers in paying zakat mal.

Keywords: Islamic education, awareness pay zakat mal

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pendidikan Islam di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang, mengetahui kesadaran petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang dalam membayar zakat mal, dan mengetahui pengaruh pendidikan Islam terhadap peningkatan kesadaran bayar zakat mal bagi petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Kesadaran petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang dalam membayar zakat mal bahwa setiap orang Islam wajib melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, Zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada setiap orang Muslim yang mempunyai harta. Pengaruh pendidikan Islam terhadap peningkatan kesadaran bayar zakat mal bagi petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang. Dengan demikian, semakin tinggi semakin tinggi pengetahuan tentang Agama Islam, maka akan dapat kesadaran para petani untuk membayar zakat mal. Atau sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan tentang Agama Islam, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan kesadaran petani dalam membayar zakat mal.

Kata Kunci: pendidikan Islam, kesadaran bayar zakat mal

PENDAHULUAN

Dalil melalui zakat sangat penting untuk diketahui supaya lebih kita yakin dengan ibadah yang dilakukan benar-benar perintah dari Allah SWT, oleh karena itu Allah SWT, berfirman dalam Q.S. at-Taubah: /9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.¹

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. Menunaikan zakat adalah kewajiban ibadah yang merupakan konsekwensi ketaatan kepada perintah Allah SWT, dan pemanfaatannya dapat membantu menyelesaikan

¹Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 203.

permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi oleh masyarakat.²

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan social ekonomi umat Islam. Ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, verticalhorizontal serta ukhrawi-duniawi. Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an menyebutkan kata zakat (al-zakat) yang dirangkaikan dengan kata shalat (al-shalat) sebanyak 72 kali. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat.³

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunai-kan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, nishab, haul, cara pembayaran dan pola pengelolaan-nya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.

Kesadaran membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat, seperti nishab, haul, serta cara me- ngeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzakki terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki dalam membayar zakat mal, yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan- kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki.

Sementara itu, kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental.⁴ Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Pada aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-ijtima'iyah*), perintah zakat dapat dipahami

sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang-orang Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islampun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan ekonomi ummat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat Islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan

²Farida, N. & Azizi, H. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: *Journal of Islamic Business and Economics*, 2008, Vol. 2, No. 2.

³Sudirman " *Zakat Dalam Arus Pusaran Moderintas*" (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 1

⁴Mus'ab, A. *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2011), h. 55.

syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariat Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam Di Indonesia, Enrekang khususnya, zakat belum tampak sebagai salah satu aspek yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan, karena kurang optimalnya pengelolaan dana zakat oleh Lembaga Zakat dan pemanfaatan dana zakat oleh *mustabiq* yang hanya dimanfaatkan sebatas untuk konsumsi.

Pelayanan lembaga zakat harus memudahkan akses para *mustabik* untuk memperoleh hak-haknya dari dana zakat. Disamping itu dibutuhkan dukungan dari para *muzakki*, baik perorangan maupun lembaga/badan usaha agar menyalurkan zakat yang lebih besar guna mendukung program-program lembaga zakat di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang.⁵

Permasalahan dalam penelitian adalah
1) Bagaimana gambaran pelaksanaan pendidikan Islam di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang ?
2) Bagaimana gambaran kesadaran petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang dalam membayar zakat mal ?
3) Bagaimana pengaruh pendidikan Islam terhadap peningkatan kesadaran bayar zakat mal bagi petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang ?

PEMBAHASAN

Pendidikan Islam, adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam, adalah pendidikan melalui ajaran agama Islam, yaitu berupa

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Zakat Mal menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.⁶

Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah swt dalam QS. At-Taubah/:103 yang berarti:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemah:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷

Dapat disimpulkan bahwa zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), Emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara

⁵Qardawi, Y. *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004), h. 59.

⁶Imam Taqiyuddin Alhusain, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman., 2004), h. 387.

⁷Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 341.

rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

a. Syarat-syarat wajib Zakat Mal (harta).

Syarat-syarat wajib Zakat Mal (harta), 1) Islam. 2) Baligh dan berakal. 3) Merdeka. 4) Milik Penuh (Milik Sempurna). 5) Sudah mencapai 1 nishab.

Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁸ Sedangkan empat Madzhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁹

Zakat penghasilan adalah hasil ijtihad, disyariatkan berlandaskan dalil-dalil tentang keumuman hak fakir miskin dalam harta kita,

juga dalil umum tentang mengeluarkan sedekah dalam harta yang kita dapatkan sesuai dalam QS. al-Baqarah/2: 267;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemah:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan meminingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁰

Dalil di atas menunjukkan kewajiban atas harta secara umum, termasuk diantaranya harta yang tidak disebutkan secara khusus dalam dalil-dalil tentang zakat. Karena ini hasil ijtihad, maka memang ada pendapat yang menyatakan tidak berlakunya zakat penghasilan tersebut.

Islam adalah agama yang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman bisa dilihat dari ilustrasi diatas dengan penganalogian zakat penghasilan oleh para ulama terdahulu. Karena akan sangat ironis dan terkesan menjauhi prinsip keadilan dan keberpihakan Islam kepada kaum duafa apabila hanya kelompok yang berpenghasilan tertentu (petani, peternak, penambang, dan pedagang) diwajibkan mengeluarkan zakat atas penghasilan dengan alasan telah dibahas tuntas oleh fikih klasik. Bisa diartikan akan tersirat ketidakadilan jika kelompok pekerjaan jaman sekarang yang juga sama-sama menghasilkan tidak dituntut kewajiban membayar zakat dikarenakan profesi mereka tidak ditemukan dalam pembahasan fikih klasik.

Untuk pengeluaran zakatnya dapat dilakukan setiap menerima pendapatan khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai

⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2008), h. 85.

⁹Iqbal M. Ambara, *op. cit.*, h. 20.

¹⁰Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 45.

kekayaan lain yang wajib zakat tertentu, atau dengan melakukan pembayaran zakat secara bersamaan dengan pembayaran zakat atas kekayaannya yang lain bila ia yakin akan dapat menunaikannya. Tetapi bila ia khawatir dapat digunakan untuk keperluan lainnya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya segera.¹¹

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut 1) Emas dan perak. Emas dan perak termasuk logam mulia yakni merupakan tambang elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. 2) Hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan sebagainya. 3) Hasil peternakan. Yakni hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak di pekerjakan sebagai tenaga pengangkutan. Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). 4) Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, 5) Hasil tambang dan barang temuan. Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya. Rikaz (barang temuan) adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. 10) Kekayaan yang bersifat umum. Termasuk zakat profesi, saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya.

a. Zakat Maal (Harta)

1. Pengertian

Maal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan, memiliki dan

dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya.¹²

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Zakat maal merupakan zakat atas harta yang lama kepemilikannya mencapai satu haul dimana untuk setiap jenis harta mempunyai batasan wajib zakat (nisab) dan tarif yang berbeda-beda. Dalam al-Quran terdapat dengan rinci jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat atasnya beserta batasan nisabnya.

Pengelolaan zakat mal pada umumnya masih sangat memprihatinkan, baik dilihat dari tingkat kepatuhan wajib zakat, profesionalitas pengelola (badan amil), maupun peran berbagai lembaga terkait lainnya. Dan sebagai konsekwensinya, pemanfaatan-nya bagi upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum juga masih sangat minim.

i. Pengertian Harta

Zaman dulu hanya dikenal 5 objek zakat yang berpusat pada perdagangan, tumbuhan-tumbuhan, dan ternak, serta untuk tiap objek wajib zakat ada ketentuan jelas untuk nisab dan apa dan berapa yang harus dibayarkan. Tapi untuk tiap jenis objek zakatpun tidak semuanya mempunyai dalil jelas dalam penentuan zakatnya, seperti misalnya ternak, hanya ada 3 jenis ternak (unta, sapi, dan domba) yang berdasarkan hadisAhadis jelas mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan diluar itu para ulama mempunyai pendapat berbeda-beda).

Sehingga dapat dikatakan zakat maal dibayarkan ketika sebuah usaha yang sudah benar-benar mengeluarkan hasil dan harta tersebut sudah satu disimpan satu haul lamanya. Lalu melewati waktu, jaman berubah, perniagaan berkembang pesat, dan transaksi-transaksi pun semakin kompleks. Sehingga dirasakan perlunya pengkajian ulang kembali mengenai objek-objek harta yang wajib zakat. Kekayaan hanya bisa

¹¹Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 53.

¹²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2000), h. 30.

disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat yaitu: dipunyai dan bisa diambil manfaatnya, inilah definisi yang paling benar menurut Qardhawi dari beragam definisi yang dijumpainya. Pengertian harta dalam zakat bahkan wajar juga jika diperluas lagi kepada harta lain yang mendatangkan perolehan yang lumayan, seperti saham, obligasi, dan investasi lainnya. Sehingga penghasilan lain yang diperoleh selain daripada yang dilakukan sendiri atau professional atau menjadi pegawai, dapat digolongkan sebagai harta.¹³:

Jadi kesimpulannya penghasilan yang dapat disebut sebagai harta itu dapat dibedakan menjadi 1) Penghasilan yang berasal karena penyebab bebas, seperti gaji, upah, honor, atau investasi. 2) Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya hasil dari investasi.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Islam di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang

Pelaksanaan pendidikan Keagamaan merupakan sebuah proses pembelajaran pendidikan agama yang sesuai dengan ajaran Agama Islam yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk latihan dengan praktek langsung guna mewujudkan masyarakat agar mampu menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang mampu menjalankan peranan dalam menguasai pengetahuan ajaran agama serta menjadi ahli ilmu agama kemudian mengamalkannya dengan baik dan benar, maka diperlukan beberapa langkah dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Adapun untuk mewujudkan tujuannya, maka perlu adanya strategi, metode, persiapan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, penulis akan menguraikan beberapa langkah guna mewujudkan tujuan dari pelaksanaan pendidikan keagamaan tersebut.

Sikap keagamaan mencakup semua aspek yang berhubungan dengan keagamaan sepanjang yang bisa dirasakan dan dijangkau oleh masyarakat di Desa Salukanan Kabupaten

Enrekang, seperti sikap yang berhubungan dengan aspek keimanan, ibadah, akhlaq dan muamalah. Sikap keagamaan adalah suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.

Pembentukan tingkah laku keagamaan pada masyarakat Desa Salukanan Kabupaten Enrekang adalah guna mewujudkan sikap keagamaan secara kompleks yang terintegrasi antara pengetahuan agama, perasaan agama dan tindak keagamaan dalam diri setiap masyarakat sehingga lahir tingkah laku keagamaan sesuai dengan kadar ketaatan terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam dengan baik. Dalam perspektif Islam, nilai merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, dan dalam pendidikan Islam, kualitas masyarakat tidak hanya diukur dari penguasaan pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai yang menyatu dari diri dan berkepribadian. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari keyakinan dan mendasari seluruh perilaku baik dalam konteks personal maupun social.

Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan data tentang pelaksanaan Pendidikan Islam di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang. Untuk mendapatkan data tersebut, peneliti menggunakan angket yang disebarakan kepada 40 responden. Jumlah tersebut diambil dari jumlah penduduk di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang yang terdiri dari 4 Dusun dengan responden 10 orang tiap Dusun.

Angket pelaksanaan pendidikan Islam di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang terdiri atas 15 item pernyataan positif dan negatif. Masing-masing butir pertanyaan diikuti 5 alternatif jawaban: "sangat setuju" (SS), "setuju" (S), "netral" (NT), "tidak setuju" (TS), dan "sangat tidak setuju" (STS), dengan skor 5,4,3,2 dan 1 untuk pernyataan positif.

Data hasil penelitian ditemukan bahwa pada penyebaran angket kepada 40 responden dengan 4 opsi jawaban, maka ditemukan hasil yang bervariasi, yaitu; responden 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 19, 20, 39, dan 40 masing-masing mendapatkan skor 41, responden 2 mendapatkan skor 61, responden 4, 5, 10, 15, 17 masing-masing mendapatkan skor 57. Responden 9, 11, 25, 27, 29, 34, 35, 36, dan 38 masing-masing mendapatkan skor 38.

¹³Yusuf Qaradhwai, *Kitab Zakat* (Yogyakarta: Bina Ilmu, Yogyakarta, 2009), h. 39.

Responden 14 mendapatkan skor 56. Responden 18 mendapatkan skor 54. Responden 21, 22, 28, 31, 33, dan 37 masing-masing mendapatkan skor 52. Responden 23 mendapatkan skor 59. Responden 24, 26, 30, dan 32 masing-masing mendapatkan skor 37.

2. Gambaran kesadaran petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang dalam membayar zakat mal

Setiap orang Islam wajib melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tidak seorangpun diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan zakat kalau perbuatan itu bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada setiap orang Muslim yang mempunyai harta. Kewajiban itu sudah ada sejak agama Islam muncul di Kota Makkah, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang turun di Makkah mendorong manusia agar memperhatikan hak-hak fakir miskin yang merupakan tujuan utama dari pelaksanaan zakat.

Al-Qur'an memberikan pengertian penuh dan terus menerus pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Al-Qur'an ada kalanya merumuskan kata-kata "memberi makan fakir miskin", dan adakalanya dengan rumusan "mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah swt, memberikan hak peminta-minta, orang terlantar dalam perjalanan dan membayar zakat", serta rumusan-rumusan lainnya.

Untuk mendapatkan data tentang kesadaran petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang dalam membayar zakat mal, peneliti menggunakan angket yang disebarikan kepada 40 responden. Jumlah tersebut diambil dari jumlah penduduk di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang yang terdiri dari 4 Dusun dengan responden 10 orang tiap Dusun.

Angket kesadaran petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang terdiri dari 15 item pernyataan positif dan negatif dan bersifat tertutup. Masing-masing butir pertanyaan diikuti 5 alternatif jawaban: "sangat setuju" (SS), "setuju" (S), "netral" (NT), "tidak setuju" (TS), dan "sangat tidak setuju" (STS), dengan skorsing 5,4,3,2 dan 1 untuk pernyataan positif.

Sedangkan skorsing 1,2,3,4 dan 5 untuk pernyataan negatif data tersebut akan didistribusikan.

Pada hasil penyebaran angket dapat dikemukakan bahwa dari 40 responden yang diberikan angket, maka perolehan pada responden 1, 14 dan 18 masing-masing mendapatkan skor 54. Responden 2 mendapatkan skor 64, responden 3 mendapatkan skor 52, responden 4, 34, dan 37 masing-masing mendapatkan skor 61. Responden 5, 10, dan 36 masing-masing mendapatkan skor 58. Responden 6 dan 19 masing-masing mendapatkan skor 51. Responden 7, 8, dan 33 masing-masing mendapatkanskor 57. Responden 9 mendapatkan skor 39, responden 11 mendapatkan skor 43, responden 12, 13 dan 24 masing-masing mendapatkan skor 50. Responden 15 dan 21 masing-masing mendapatkan skor 56. Responden 16 mendapatkan skor 48, responden 17 mendapatkan skor 61, responden 20 mendapatkan skor 40, responden 22 mendapatkan skor 69, responden 23 mendapatkan skor 67, responden 25 mendapatkan skor 48, responden 26 mendapatkan skor 41, responden 27 mendapatkan skor 47, responden 28 mendapatkan skor 49, responden 29 mendapatkan skor 46, responden 30 mendapatkan skor 36, responden 32 dan 40 masing-masing mendapatkan skor 38. Responden 32 mendapatkan skor 32, responden 38 mendapatkan skor 55, dan responden 39 mendapatkan skor 55.

3. Pengaruh pendidikan Islam terhadap peningkatan kesadaran bayar zakat mal bagi petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang

Dari hasil analisis data penelitian dengan menggunakan *produc moment*, maka dapat diketahui bahwa pengaruh pendidikan Islam dalam meningkatkan kesadaran bayar zakat mal pada petani Desa Salukanan Kabupaten Enrekang termasuk pada kategori tinggi. Hal ini terlihat dari hasil yang diperoleh yaitu nilai $r_{xy} = 0.914$ dengan melihat tabel pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien pengaruh/korelasi yaitu berada pada 0,80-1,000.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya sangat tinggi.

Pembahasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel sebanyak 40 responden di Desa Salukanan. Berdasarkan hasil dari penelitian kemudian diadakan analisis lanjut yang merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil uji hipotesis. Dalam analisis lanjut akan dibuat semacam interpretasi dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus regresi sederhana yang telah diproses antara variabel X dan Y. Dalam pelaksanaan langkahnya adalah mengkorelasikan hasil perhitungan Freg dengan data tabel Ft yang dapat diketahui bahwa rxy (hitung) adalah 0,914 kemudian dikonsultasikan dengan harga rt (tabel) pada signifikansi 1% dan 5%. Jika $rxy > rt$, pada taraf signifikansi 5% dan 1% maka signifikan dan hipotesis diterima. Sedangkan pada uji F diketahui hasil Freg adalah, 40. sedangkan harga F pada tabel dinyatakan dengan $F_{\alpha}(df1: df2)$, dimana $df1 = K = 1$ dan $df2 = N - K - 1 = 39$, sehingga untuk taraf signifikansi 5% ditulis $F_{0,05}(1:47) = 4,03$ sedangkan pada taraf 1% ditulis $F_{0,01}(1:39) = 7,17$. Karena $F_{reg} > F_{tabel}$, berarti signifikan dan hipotesis diterima.

Oleh karena itu uji hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pelaksanaan pendidikan Islam dengan kesadaran petani membayar zakat mal di Desa Salukanan. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan tentang Agama Islam, maka akan meningkatkan kesadaran para petani untuk membayar zakat mal. Atau sebaliknya, jika semakin rendah pengetahuan tentang Agama Islam, maka akan semakin sulit untuk meningkatkan kesadaran petani dalam membayar zakat mal. Dengan demikian, maka diperoleh hasil bahwa pengaruh pelaksanaan pendidikan Islam terhadap kesadaran bayar zakat oleh petani di Desa Salukanan berada pada tingkat tinggi.

PENUTUP

Pelaksanaan Pendidikan Islam di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang antara pengetahuan agama dan bersifat terintegrasi antara pengetahuan agama warga masyarakat sehingga lahirnya tingkah laku keagamaan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

Kesadaran petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang dalam membayar zakat mal dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan dalam pendidikan Islam.

Pengaruh pendidikan Islam terhadap peningkatan kesadaran bayar zakat mal bagi petani di Desa Salukanan Kabupaten Enrekang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan angka kesadaran mencapai nilai $rxy = 0,914$.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Das, Sitti Wardah Hanafie, et al. "PENCAPAIAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI MELALUI LESSON STUDY DI KOTA PAREPARE." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*. 2017.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Farida, N. & Azizi, H. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta)*. Yogyakarta: *Journal of Islamic Business and Economics*, 2008, Vol. 2, No. 2.
- Halik, Abdul. "MANAJEMEN PENGENDALIAN MUTU SEKOLAH: IMPLEMENTASI PADA SMA NEGERI DI PAREPARE." *Prosiding 2.1* (2016).
- Halik, Abdul. "Paradigm of Islamic Education in the Future: The Integration of Islamic Boarding School and Favorite School." *Information Management and Business Review* 8.4 (2016): 24-32.
- Halik, Abdul. *Implementasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Intelectual, Emotional, dan Spiritual Quotient (IESQ) (Telaah di Universitas Muhammadiyah Parepare)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Hanafie Das, St Wardah. *Implementasi Brain Based Teaching pada Tanan Kanak-kanak di Kota Parepare (Telaah Kritis Pendidikan Agama Islam bagi Anak Usia Dini)*. Diss.

Abmad/Nasri Hamang, Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal bagi Petani

- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Imam Taqiyuddin Alhusain, *Kifayatul Akhyar* Surabaya: Bina Iman., 2004.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* Jakarta: UI-Press, 2000.
- Mus'ab, A. *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU Yogyakarta*: UIN Sunan Kalijaga. 2011.
- Qardawi, Y. *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2004.
- St Wardah Hanafie Das, Abdul Halik, and Muh Naim Zulfianah. "STRATEGIES OF ISLAMIC EDUCATION TEACHERS TO INCREASE STUDENTS'INTEREST IN LEARNING AND PRACTICING IN STATE JUNIOR HIGH SCHOOL (SMPN) 1 LANRISANG, PINRANG." *Jurnal Tarbiyah Vol 24.1* (2017): 183.
- Sudirman “ *Zakat Dalam Arus Pusaran Moderintas*” Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* Bandung: PT. Rosdakarya, 2008.
- Yusuf Qaradhawy, *Kitab Zakat* Yogyakarta: Bina Ilmu, Yogyakarta, 2009.